



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 37/Pdt.P/2019/PA.Tlk

بسم الله الرحمن الرحيم

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Teluk Kuantan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

**Suroso bin Kasiran**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di Dusun Pulau Lowe, RT. 009 RW. 003, Desa Jalur Patah, Kecamatan Sentajo Raya, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, sebagai **Pemohon I**;

**Siti Romlah binti Paito**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di Dusun Pulau Lowe, RT. 009 RW. 003, Desa Jalur Patah, Kecamatan Sentajo Raya, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Teluk Kuantan dengan register perkara Nomor 37/Pdt.P/2019/PA.Tlk pada tanggal 21 Juni 2019, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tahun 1984, di rumah Pemohon II di Kecamatan Balong, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, yang menjadi wali nikah adalah Abang kandung Pemohon II

Halaman 1 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2019/PA.Tlk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama : **Suardi bin Paito** dan disaksikan oleh 2 orang saksi bernama : **H. Maksud** dan **Iman**, dengan Mas Kawin berupa Seperangkat alat sholat dibayar tunai;

2. Bahwa status menikah pemohon I Jejaka, sedangkan Pemohon II perawan;
3. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan menurut syari'at Islam;
4. Bahwa selama hidup bersama belum pernah bercerai dan tidak ada pihak lain yang mempersoalkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
5. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai Allah SWT 3 (tiga) orang anak yang bernama :
  - 5.1. Muhammad Arifin, lahir tanggal 10 Oktober 1988;
  - 5.2. Sugianti, lahir tahun 1998, dan;
  - 5.3. Irfan Arifin, lahir tanggal 27 Oktober 2005
6. Bahwa sebelum menikah Pemohon I dengan Pemohon II sudah mengurus persyaratan administrasi di Pegawai Pencatat Nikah setempat, dan waktu ijab Kabul Abang kandung Pemohon II berwakil kepada KUA Kecamatan Balong;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum mendapatkan bukti/Buku Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama setempat karena tidak terdaftar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
8. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II dan untuk membuat akte kelahiran anak;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Teluk Kuantan Cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

**Primer :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 2 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2019/PA.Tik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Suroso Bin Kasiran**) dengan Pemohon II (**Siti Romlah Binti Paito**), yang dilaksanakan pada tahun 1984, di Kecamatan Balong, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;

## Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengadilan Agama Teluk Kuantan telah mengumumkan perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Teluk Kuantan selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Teluk Kuantan sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa Majelis telah menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilangsungkan, dan atas saran Majelis tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II masing-masing telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan alat bukti di persidangan sebagai berikut:

## A.Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1409141010650001 atas nama Pemohon I (Suroso) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi tanggal 27 Nopember 2018

Halaman 3 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2019/PA.Tik

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi tersebut telah di-*nazegellen* dan bermeterai secukupnya, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.1 dan diparaf;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1409144507630001 atas nama Pemohon II (Siti Romlah) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi tanggal 27 Nopember 2018 , fotokopi tersebut telah di-*nazegellen* dan bermeterai secukupnya, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1409142802130006 nama Pemohon I (Suroso) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi tanggal 20 Oktober 2014, fotokopi tersebut telah di-*nazegellen* dan bermeterai secukupnya, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.3 dan diparaf;

Bahwa selain alat bukti tertulis, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan masing-masing bernama:

1. **Yudasril bin Burhanudin**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di di RT.003 RW.001 Desa jalur Patah Kecamatan sentajo raya Kabupaten Kuantan Singingi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, sebab saksi adalah saudara sepupu dari Pemohon I;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 10 Mei 1984 di Desa Curah Malang Kecamatan Balong Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur, yang mana saksi tidak hadir dalam pernikahan tersebut;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku nikah karena tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balong;
  - Bahwa sewaktu menikah, Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
  - Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah abang kandung Pemohon II (wali Nasab) yang bernama Suardi Bin Paito karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia;

Halaman 4 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2019/PA.Tik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah H.Maksud dan Iman;
- Bahwa mahar dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada waktu itu berupa seperangkat alat sholat, tunai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan muhrim, baik hubungan darah ataupun hubungan persusuan dan lain sebagainya yang menghalangi sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa selama menikah, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;
- Bahwa selama ini belum pernah ada pengaduan atau bantahan dari pihak manapun tentang keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II memerlukan buku nikah untuk bukti perkawinan yang sah dan mengurus administrasi pemerintahan;

2. **Siti Aminah Binti Paito**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Di RT.004 RW.003 Desa Jalur Patah, Kecamatan Sentajo Raya, Kabupaten Kuantan Singingi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, sebab saksi adalah adik kandung dari Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 10 Mei 1984 di Desa Curah Malang Kecamatan Balong Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur, yang mana saksi hadir dalam pernikahan tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku nikah karena tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balong;
- Bahwa sewaktu menikah, Pemohon I berstatus jejak, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;

Halaman 5 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2019/PA.Tik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah abang kandung Pemohon II (wali Nasab) yang bernama Suardi Bin Paito karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah H.Maksud dan Iman;
- Bahwa mahar dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada waktu itu berupa seperangkat alat sholat, tunai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan muhrim, baik hubungan darah ataupun hubungan persusuan dan lain sebagainya yang menghalangi sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa selama menikah, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;
- Bahwa selama ini belum pernah ada pengaduan atau bantahan dari pihak manapun tentang keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II memerlukan buku nikah untuk bukti perkawinan yang sah dan mengurus administrasi pemerintahan;

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap ingin perkawinannya disahkan, serta mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 6 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2019/PA.Tik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara di bidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Teluk Kuantan dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis berpendapat perkara *a quo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilaksanakan dan atas saran Ketua Majelis tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada intinya adalah Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan telah melaksanakan pernikahan sesuai dengan syariat Islam namun belum tercatat oleh Pejabat Pembuat Akta Nikah pada Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kedudukan hukum Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara ini sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Majelis telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta 2 (dua) orang saksi di muka sidang, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut telah ternyata Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hubungan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini

Halaman 7 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2019/PA.Tik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*persona standi in judicio*) dan karenanya Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hak mengajukan perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah ini;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara *limitatif* diatur menurut Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II harus dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti sebagaimana duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa alat bukti alat bukti surat berkode P.1, P.2, dan P.3 yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II berupa fotokopi Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan foto copy kartu Keluarga, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kuantan Singingi, telah bermeterai cukup dan di-*nazzegeling*, isi alat bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah warga Kabupaten Kuantan Singingi, maka Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, karenanya berdasarkan kewenangan relatif, Pemohon I dan Pemohon II berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ini di Pengadilan Agama Teluk Kuantan

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II yang dalam penilaian Majelis, kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi II yang bernama **Siti Aminah Binti Paito** menerangkan bahwa saksi II tersebut adalah adik kandung Pemohon II, saksi tersebut mengetahui bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, karena hadir langsung pada saat akad nikah Pemohon I

Halaman 8 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2019/PA.Tik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemohon II, dimana akad nikah tersebut dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 1984 di Desa Curah Malang, Kecamatan Balong, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, dengan wali nikah adalah abang kandung Pemohon II yang bernama Suardi bin Paito karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai di hadapan saksi- saksi yang bernama **H.Maksud** dan **Iman**;

Menimbang, bahwa saksi II juga menerangkan pada saat akad nikah dilaksanakan, Pemohon I dan Pemohon II berstatus Jejak dan gadis;

Menimbang, bahwa masih menurut keterangan saksi II, Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai halangan untuk melakukan pernikahan secara syara' dan adat, serta hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai, dan Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon II;

Menimbang, bahwa menurut saksi I yang bernama **Yudasril bin Burhanudin** menyatakan meskipun Saksi I tidak hadir dan melihat langsung prosesi akad nikah Pemohon I dan Pemohon II, Saksi I juga tidak dapat memberikan keterangan tentang Wali nikah Pemohon II, dan apa yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II sebagai mahar, serta yang menjadi saksi- saksi pernikahan tersebut, yang saksi tahu, selama Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama, tidak ada pihak yang keberatan dengan hal tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim dapat menggunakan teori pembuktian persangkaan untuk memutus perkara *a quo*, dimana menurut kedua saksi yang diajukan menerangkan, *selama tinggal bersama tidak ada dari pihak masyarakat yang menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II selama mereka hidup bersama, dan juga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan tuntunan syari'at Islam*, maka Majelis Hakim dapat menarik persangkaan bahwa ternyata pelaksanaan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan menurut syari'at Islam dan adat yang berlaku. Sebagaimana yang diatur dalam Bab IV Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan permohonan pengesahan pernikahan yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Majelis akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan hukum perkawinan/ *munakahat*

Halaman 9 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2019/PA.Tik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam yang dalam hal ini adalah Kompilasi Hukum Islam maupun berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan Hadis Nabi Muhammad SAW sebagai berikut:

عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل ( رواه الدارقطني والبيهقي )

Artinya: Diterima dari 'Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqi);

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa: *"Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; b. hilangnya akta nikah; c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; d. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dan; e. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka rukun untuk melaksanakan perkawinan, yaitu: a. calon suami, b. calon istri, c. wali nikah, d. dua orang saksi, e. ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa di samping keharusan terpenuhinya rukun nikah, keabsahan suatu perkawinan juga harus memenuhi syarat-syarat perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan adalah tidak terdapatnya halangan pernikahan antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara ataupun selama-lamanya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Halaman 10 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2019/PA.Tik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita dilarang: 1. karena pertalian nasab, 2. karena pertalian kerabat semenda, 3. karena pertalian sesusuan;

Menimbang, bahwa Hakim perlu juga mengemukakan *dalil/hujjah syar'iyah* sebagaimana terdapat dalam *Kitab l'annah al-Thalibin* Juz 2 halaman 304 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

يقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان صدقته كعكسه

Artinya: Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan jika perempuan itu membenarkannya, begitu juga sebaliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan secara syari'at Islam sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 14 s/d Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam, dan pernikahan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 8 s/d Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa namun demikian pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak memenuhi persyaratan perkawinan menurut ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena tidak dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam karena terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, akan tetapi oleh karena setiap warga negara harus dilindungi hak-hak dasarnya sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan selain itu pernikahan tersebut bukanlah pernikahan yang dapat dikategorikan "terselubung", maka dalam hal ini Majelis berpendapat sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syari'at Islam sebagaimana

Halaman 11 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2019/PA.Tik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas dan demi melindungi hak-hak dasar setiap warga negara maka dengan mengabaikan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan pengesahan pernikahan yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, *quod est* Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Sehingga secara sosiologis Majelis mengemukakan pertimbangan bahwa Pemohon I dan Pemohon II hidup di tengah masyarakat yang agamis, terkenal dengan postulat adatnya, "**adat bersendikan syara', syara' bersendikan kitabullah**", artinya adat yang berlaku di tengah masyarakat adalah adat yang sesuai dengan syari'ah Islam dan berdasarkan ajaran yang terdapat di dalam Al-Qur'an. Jadi, tidak mungkin masyarakat Kuantan Singingi secara umum akan membiarkan pasangan yang tidak terikat tali pernikahan yang sah hidup bersama layaknya suami istri, *kumpul kebo*, sampai menghasilkan keturunan;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat norma hukum yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam adalah bersifat administratif yang bertujuan untuk menjaga ketertiban (*maslahat*) administrasi perkawinan, sedangkan di sisi lain melindungi hak-hak warga negara adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara, yang merupakan upaya untuk menghilangkan faktor-faktor yang dapat membahayakan (*mafsadat*) pertumbuhan kehidupan anak yang akan dan atau telah dilahirkan dari perkawinan tersebut sehingga lebih utama untuk dilindungi dan diprioritaskan, oleh karena itu dalam hal ini Majelis berpendapat sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syari'at Islam sebagaimana tersebut di atas guna menghindari dampak negatif yang ditimbulkannya harus lebih diutamakan daripada menjaga ketertiban prosedur dan administrasi perkawinan (*maslahah*), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi:

Halaman 12 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2019/PA.Tik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah mempunyai alasan dan kepentingan yang jelas serta kongkrit, yang dalam hal ini adalah untuk keperluan buku nikah, maupun untuk kepentingan administrasi kependudukan lainnya maka oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut patut untuk dipertimbangkan guna memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi Pemohon I dan Pemohon II terkait perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa di samping perkara pengesahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai tujuan atau kepentingan yang jelas sebagaimana tersebut di atas, pernikahan tersebut juga telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan secara syari'at Islam sebagaimana diatur juga dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf (e), ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berkesimpulan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat permohonannya, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menyatakan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatatkan;

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan dan status hukum atas sahnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, dan untuk terwujudnya pengaturan administrasi kependudukan khususnya yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 36



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Majelis secara *ex officio* memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Suroso bin Kasiran**) dengan Pemohon II (**Siti Romlah binti Paito**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 1984 di Desa Curah Malang, Kecamatan Balong, Kabupaten Jember, Propinsi Jawa Tengah;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Teluk Kuantan pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Zulqaidah 1440 Hijriah oleh kami **Dr. Erlan Naofal, S.Ag., M.Ag** sebagai Ketua Majelis, **Niva Resna. S.Ag** dan **Syahrullah, S.H.I., M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Kamariah, S.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Niva Resna. S.Ag**

**Dr. Erlan Naofal, S.Ag., M.Ag**

Halaman 14 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2019/PA.Tik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

**Syahrullah, S.H.I., M.H**

Panitera Pengganti

**Kamariah, S.H**

**Rincian biaya:**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 300.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp. 20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp. 6.000,00

---

**JUMLAH : Rp. 416.000,00**

**(empat ratus enam belas ribu rupiah).**

Halaman 15 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2019/PA.Tik

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)